

## PEMBANGUNAN JALAN CATURHARJO-BAMBANGLIPURO BANTUL DIKEBUT



Sumber Gambar: [jogjapolitan.harianjogja.com](http://jogjapolitan.harianjogja.com)

### Isi Berita;

**Harianjogja.com, BANTUL**—Pemerintah Kabupaten Bantul, mengebut pembangunan infrastruktur jalan pada ruas Jalan Caturharjo – Bambanglipuro. Ruas jalan ini melintasi empat pedukuhan yaitu Glagahan, Bogem, Ciren dan Banyuurip.

"Proyek pembangunan jalan yang melintasi empat pedukuhan yaitu Glagahan, Bogem, Ciren, dan Banyuurip ini berjalan dengan baik, dan hingga pukul 21.00 atau 22.00 WIB nanti pembangunan jalan selesai," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih usai meninjau lokasi pembangunan Jalan Caturharjo-Bambanglipuro Bantul, Jumat (21/10/2023) sore.

Menurut dia, total jalan sepanjang sekitar 700 meter dengan lebar empat meter yang dibangun pemkab pada kesempatan tersebut, pekerjaan pengaspalan dimulai sekitar pukul 13.00 WIB, dan ditargetkan selesai maksimal pukul 22.00 WIB.

"Jadi pembangunan jalan sepanjang 700 meter ini bisa diselesaikan dalam waktu delapan jam, kemudian setelah itu kanan kiri jalan akan kami cor, untuk mengunci aspal, sehingga aspal ini bisa lebih awet," katanya.

Bupati Bantul mengatakan ruas Jalan Caturharjo-Bambanglipuro yang dibangun dengan anggaran sebesar Rp1,1 miliar ini juga merupakan akses jalan yang menghubungkan tiga kecamatan di Bantul yaitu wilayah Kecamatan Pandak, Bambanglipuro dan Srandakan.

"Ini adalah jalan kabupaten yang menghubungkan antara kapanewon Pandak, Bambanglipuro dan Srandakan, sehingga ini adalah jalur yang sangat strategis untuk mobilitas orang maupun barang," katanya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan ruas jalan di wilayah Bantul akan terus dipacu untuk pembangunan infrastruktur perdesaan seperti ini, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama di wilayah Kabupaten Bantul ini jalan-jalannya semuanya mantap. "Karena jalan ini demikian penting mengingat pertumbuhan ekonomi kita juga semakin baik, dan ini dibutuhkan sarana prasarana jalan yang mantap," katanya.

### **Sumber Berita;**

1. [jojga.tribunnews.com](http://jojga.tribunnews.com), Pengaspalan Jalan Caturharjo-Bambanglipuro Dikebut Selesai Selama 8 Jam Pekerjaan, 20/10/2023;
2. [jogja.antarane.ws.com](http://jogja.antarane.ws.com), Bantul Kebut Pembangunan Infrastruktur Jalan Melintasi Empat Padukuhan, 20/10/2023;
3. [jogjapolitan.harianjogja.com](http://jogjapolitan.harianjogja.com), Pembangunan Jalan Caturharjo-Bambanglipuro Bantul Dikebut, 21/10/2023;
4. [rri.co.id](http://rri.co.id), Pemkab Bantul Percepat Pembangunan Ruas Jalan Caturharjo-Bambanglipuro, 21/10/2023;
5. [kobernas.id](http://kobernas.id), Delapan Jam, Pengaspalan Jalan Caturharjo-Bambanglipuro Selesai, 21/10/2023.

### **Catatan;**

- I. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
  1. Pasal 1:
    - a. Pasal 1 angka 2: Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b. Pasal 1 angka 14: Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

- c. Pasal 1 angka 15: Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
  - d. Pasal 1 angka 31: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
  - e. Pasal 1 angka 32: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pasal 9:
- a. Pasal 9 ayat (1): Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
  - b. Pasal 9 ayat (2): Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
  - c. Pasal 9 ayat (3): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
  - d. Pasal 9 ayat (4): Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
  - e. Pasal 9 ayat (5): Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
3. Pasal 11:
- a. Pasal 11 ayat (1): Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
  - b. Pasal 11 ayat (2): Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
  - c. Pasal 11 ayat (3): Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
4. Pasal 12 ayat (1): Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. pendidikan;
  - b. kesehatan;

- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
  - f. masyarakat; dan
  - g. sosial.
5. Pasal 13:
- a. Pasal 13 ayat (1): Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
  - b. Pasal 13 ayat (2): Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah:
    - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
    - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
    - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
    - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
    - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
  - c. Pasal 13 ayat (3): Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah:
    - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
    - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
    - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau
    - d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.
  - d. Pasal 13 ayat (4): Berdasarkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:
    - a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
    - b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota;
    - c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau

- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
6. Romawi I Huruf C Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Matriks Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota - Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, yaitu:

<b>Sub Urusan</b>	<b>Pemerintah Pusat</b>	<b>Daerah Provinsi</b>	<b>Daerah Kabupaten/Kota</b>
Jalan	a. Pengembangan sistem jaringan jalan secara nasional; b. Penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.	Penyelenggaraan jalan provinsi;	Penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

II. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

1. Pasal 1:

- a. Pasal 1 angka 13: Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran berkenan.
- b. Pasal 1 angka 14: Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

2. Pasal 141:

- a. Pasal 141 ayat (1): Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
- b. Pasal 142 ayat (2): Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinkronisasikan dan diharmonisasikan dengan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah.

3. Pasal 144:

- a. Pasal 144 ayat (1): Belanja untuk pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 141 ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.

- b. Pasal 144 ayat (2): Belanja Daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Pasal 147:

- a. Pasal 147 ayat (1): Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.
- b. Pasal 147 ayat (2): Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 147 ayat (3): Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencapai 40% (empat puluh persen), Daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
- d. Pasal 147 ayat (5): Besaran persentase belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan melalui keputusan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dan menteri teknis terkait dengan mempertimbangkan antara lain arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional.

III. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 23:

- a. Pasal 23 ayat (1): APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- b. Pasal 23 ayat (3): APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Penjelasan Pasal 23 ayat (3) adalah sebagai berikut:

- Fungsi Otorisasi adalah anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun berkenaan.
- Fungsi perencanaan adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada tahun berkenaan.

- Fungsi Pengawasan adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
  - Fungsi Alokasi adalah anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  - Fungsi Distribusi adalah kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  - Fungsi Stabilisasi adalah anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
2. Pasal 27 ayat (1): APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
    - a. Pendapatan Daerah;
    - b. Belanja Daerah; dan
    - c. Pembiayaan Daerah
  3. Pasal 28 ayat (2): Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
  4. Pasal 49:
    - a. Pasal 49 ayat (1): Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    - b. Pasal 49 ayat (2): Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - c. Pasal 49 ayat (3): Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
    - d. Pasal 49 ayat (4): Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
    - e. Pasal 49 ayat (5): Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

- f. Pasal 49 ayat (6): Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
- g. Pasal 49 ayat (7) Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
5. Pasal 51 ayat (1): Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 55
  - a. Pasal 55 ayat (1): Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
    - a. Belanja operasi;
    - b. Belanja modal  
Belanja modal antara lain berupa belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.
    - c. Belanja tidak terduga; dan
    - d. Belanja transfer.
  - b. Pasal 55 ayat (3): Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
7. Pasal 56 ayat (2): Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b dirinci atas jenis belanja modal.
8. Pasal 64:
  - a. Pasal 64 ayat (1): Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
  - b. Pasal 64 ayat (2): Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
    - a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
    - c. batas minimal kapitalisasi aset.
9. Pasal 65 : Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi:
  - a. belanja tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

- b. belanja peralatan dan mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- c. belanja bangunan dan gedung, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- e. belanja aset tetap lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai; dan
- f. belanja aset lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

IV. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Bantul menganggarkan Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp114.114.807.812,00 (seratus empat belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah).

Anggaran sebesar Rp Rp114.114.807.812,00 (seratus empat belas miliar seratus empat belas juta delapan ratus tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) tersebut terdiri dari belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan air, belanja modal instalasi, dan belanja modal jaringan.

V. Dalam Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa terkait dengan belanja modal jalan dan jembatan, dianggarkan sebesar Rp Rp75.820.187.273,00 (tujuh puluh lima miliar delapan ratus dua puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: Rp63.217.457.743,00 (enam puluh tiga miliar dua ratus tujuh belas juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) untuk belanja modal jalan, dan sebesar Rp12.602.729.530,00 (dua belas miliar

enam ratus dua juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) untuk belanja modal jembatan.